

**SKRIPSI**

**TINDAK PENGHASUTAN DALAM PASAL 160 KUHP PASCA PUTUSAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-VII/2009**



**Oleh :**

**TOUFAN HAZMI HAIDI  
NIM. 031611133156**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**PENGHASUTAN SEBAGAI DELIK MATERIIL PASCA PUTUSAN**


**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-VII/2009**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

**Pembimbing**



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196504101990022001**

**Penyusun**



**Toufan Hazmi Haidi**  
**NIM. 031611133**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**


ii

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
Tanggal 16 April 2020**

**Tim Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**



**Anggota : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**




**Dr. Astutik, S.H., MH.**



**Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D**



**Dr. Maradona, S.H., LL.M**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toufan Hazmi Haidi

NIM : 031611133156

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : TINDAK PENGHASUTAN DALAM PASAL 160 KUHP  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
7/PUU-VII/2009

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Surabaya, 20 April 2020

Yang membuat pernyataan,



Toufan Hazmi Haidi  
NIM.031611133156

BERDOALAH KEPADA KU PASTILAH AKU KABULKAN  
UNTUKMU

-QS Al Mukmin : 60-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009” dengan baik sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari banyak pihak dalam penyempurnaan skripsi. Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi baik secara akademik maupun secara praktis.

Selama berlangsungnya penelitian skripsi yang telah disusun dengan maksimal dan melalui tahapan yang panjang baik dari penyusunan skripsi dari awal sampai dengan tahap penyelesaian tak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis tidak lupa mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah secara sabar memberikan waktu, pikiran dan pengertian terhadap penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Astutik, S.H., MH., Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D, Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji untuk skripsi penulis yang telah menyumbangkan pikiran , kritik serta saran kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Fiska Silvia Raden Roro S.H.M.M. LL.M. selaku Dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, pegawai dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
6. Kedua orang tua Bapak Nanang Ibrahim Soleh dan Ibu Kartika Dwi Eva yang telah tulus mendoakan Penulis mendapatkan yang terbaik serta memberikan dukungan dari berbagai aspek hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kakak dan adik penulis, Karina Awanis Adla, Edwina Sabrina Adani, Iqbal Ibrahim, Nido Hafiz Ibrahim yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi.
8. Seluruh kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
9. Sahabat SMP Penulis yaitu Angelis, Oktadial, Laksmi, Inneke, Isvani, Jeremy, Nisar, Pasha dan Reka yang telah menghibur dan memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Sahabat SMA Penulis yaitu Aida, Alfian, Jihan, Rasyid, Adji, Sekar, Sukma dan Tessa yang telah mendukung dan menghibur Penulis selama masa studi.

11. Sahabat Lady Lifeless Vincentia Sonia S.H., Yunia Utami Haloho S.H., Jesika Alteha S.H., Ananda Amalia Tasya S.H., Ilma Yulia S.H., dan Rizdianna Izzaty yang telah memberikan dukungan dengan ikhlas terhadap penulis selama penulisan skripsi.
12. Sahabat Lifeless.IDN yang terdiri dari Tasa Firdausi Nuzula S.H., Alfian Rasyidi S.H., Rizky Setiawan S.H., Moh. Irvan S.H., Rakyu Swanabumi S.H., Anjas Putra S.H, Aldyan Faizal S.H., Alfatra Panatagama S.H., Dewa Mahendra S.H., Junaidi Fitriawan S.H., Wisnu Andriawan S.H., Mahendra Harun S.H., Nalendra Pradipto S.H., Vicky Ramadhan S.H., Muhiddin Syarif S.H. merupakan kawan dekat penulis yang telah memberikan dukungan dan selalu berada disamping penulis dalam kondisi senang dan susah .
13. Dan seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam masa perkuliahan penulis hingga selesai.

Demikian saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan ini. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan mereka.

Surabaya, 20 April 2020

Penyusun,

Toufan Hazmi Haidi



**ABSTRAK**

Penghasutan merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam KUHP yang mana KUHP sendiri merupakan saduran dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland* sehingga masih terdapat pasal bersifat kolonial dimana salah satunya adalah Pasal 160 yang mengatur penghasutan. Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap Pasal 160 KUHP dalam putusannya perumusan yang semula delik formil menjadi perumusan materiil. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Kualifikasi tindak pidana penghasutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan tindak pidana penghasutan sebagai delik materiil. Sehingga muatan skripsi ini berupa karakteristik, konsep, akibat hukum putusan Mahkamah konstitusi yang merubah pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi materiil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menghasut berbeda dengan membujuk, dimana membujuk ada ikhtiar yang harus dipenuhi seperti dengan memberikan pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan, menggunakan kekerasan ancaman dan muslihat, sedangkan menghasut memiliki tujuan yang jelas dan tanpa ikhtiar yaitu untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar undang-undang. Serta berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 160 bersifat konstusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil sehingga pembuktiannya di mana setiap hasutan penghasut harus terhubung dengan terhasut, sehingga para penegak hukum harus lebih bekerja keras dalam melakukan pembuktian dimana perbuatan terhasut adalah akibat dari hasutan penghasut. Dan Perubahan Pasal 160 dengan berubahnya sifat delik formil menjadi materiil pada maka merubah juga 161, 162, 163 dan 163 bis menjadi delik materiil.

**Kata Kunci :** *penghasutan, delik materiil.*

**ABSTRACT**

Incitement is an act that has been regulated in the Criminal Code which is itself an adaptation of *Wetboek Van Strafrecht Nederland* so that there are still colonial articles, one of which is Article 160 which regulates sedition. The Constitutional Court has conducted an examination of Article 160 of the Indonesian Criminal Code in its decision to formulate the original formal offense into a material formulation. This thesis aims to explain the Qualifications of incitement criminal offenses based on statutory regulations and the basic considerations of the Constitutional Court which formulates the incitement criminal offenses as material offenses. So that the content of this thesis is in the form of characteristics, concepts, due to the legal ruling of the Constitutional Court which changed article 160 of the Criminal Code from formal offense to material. The results of this study indicate that inciting is different from persuasion, where persuading there are endeavors that must be fulfilled such as by giving gifts, promises, abusing power, abusing position, using the threat of convenience and deception, whereas instigation has a clear and devoid of endeavors namely to committing criminal acts, committing violence against public authorities or not complying with both the provisions of the law and the position orders given based on the law. And based on the Constitutional Court Decision Article 160 is constitutional as long as it is interpreted as a material offense so that the evidence in which each instigator must be connected with the instigator, so that law enforcers must work harder in carrying out proof where the instigation act is the result of instigation incitement. And the amendment to Article 160 by changing the nature of formal offenses to material then also changes 161, 162, 163 and 163 buses to material offenses.

**Keywords:** incitement, material offense.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 1660.

U Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

**DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Perihal Perkara Pengujian Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 Perihal Perkara Pengujian Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6 Penulisan Sistematika .....	11
<b>BAB II DELIK PENGHASUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
2.1 Konsep Penghasutan dan Pembujukan.....	12
2.1.1 Konsep Penghasutan .....	12
2.1.2 Konsep Pembujukan.....	15

2.1.3	Persamaan dan Perbedaan Penghasutan dan Pembujukan.....	17
2.2	Kualifikasi Menghasut Menurut Peraturan Perundang-Undangan.	18
2.2.1	Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana .....	18
2.2.2	Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	32
2.2.3	Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 .....	34
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MERUMUSKAN MENGHASUT SEBAGAI DELIK MATERIIL</b>		
3.1	Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Delil Penghasutan .....	39
3.1.1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.....	39
3.1.2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 .....	42
3.1.3	Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penghasutan.....	43
3.2	Akibat Hukum Perubahan Delik Penghasutan Menjadi Materiil ..	44
3.3	Beberapa Putusan Terkait Dengan Perkara Penghasutan.....	47
3.3.1	Putusan Mahkamah Agung No. 1120 K/Pid/2010 atas Nama Terdakwa Besar .....	47
3.3.2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 426 K/Pid/2011 .....	51
3.3.3	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2014/Pn.Psw ..	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>		